

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS  
BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN  
PADA PTP NUSANTARA II  
TANJUNG MORAWA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**IRA PUSPA LASARI  
NIM : 11 833 0082**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS  
BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN  
PADA PTP NUSANTARA II  
TANJUNG MORAWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh :**

**IRA PUSPA LASARI  
NIM : 11 833 0082**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PTP NUSANTARA II TANJUNG MORAWA  
NAMA : IRA PUSPA LASARI  
NIM : 11 833 0082  
JURUSAN : AKUNTANSI

Menyetujui :  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

( Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi )

Pembimbing II

( Mohd. Idris Dalimunthe, MSi )

Mengetahui :

Ketua Jurusan

( Linda Lores, SE, MSi )

Dekan

( Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec )

Tanggal Lulus :

2014

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak ( *tax planning* ) atas biaya kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Jenis data yang digunakan berupa data primer. Data yang diperoleh bersumber dari bagian keuangan dan bagian lainnya. Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Medan telah berupaya menerapkan perencanaan pajak dengan baik, yaitu dengan memaksimalkan biaya-biaya kesejahteraan karyawan yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.

**Kata kunci:** Beban pajak, Kesejahteraan karyawan, Perencanaan pajak

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa”, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi, jurusan akuntansi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis dengan besar hati bersedia untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam tulisan ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk, dorongan mental dan berbagai informasi, maka dengan segala hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.A.Yacob Matondang, MA., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sya’ad Afifuddin, SE, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores,SE, Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.
4. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, Msi selaku pembimbing I yang banyak memberi petunjuk dan saran selama pengerjaan skripsi ini.

5. Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, Msi , selaku pembimbing II yang banyak memberi petunjuk dan saran selama pengerjaan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis.
7. Yuni Krisnawati yang selalu ada dan membantu.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi Akuntansi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Bagian akuntansi dan pembiayaan PT. Perkebunan Nusantara (persero) II yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap memperoleh masukan – masukan berupa kritik dan saran yang membangun dan berguna untuk menghasilkan yang lebih baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Medan, Maret 2014

Penulis

Ira Puspa Lasari

# DAFTAR ISI


## Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan.....	6
3. Manajemen Pajak.....	7
B. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	8
1. Pengertian Perencanaan Pajak.....	9

2. Penghindaran Saksi Pajak.....	10
3. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	11
4. Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak.....	12
5. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	12
6. Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak.....	15
C. Biaya Kesejahteraan Karyawan.....	18
1. Bentuk - Bentuk Kesejahteraan Karyawan.....	18
2. Biaya menurut Akuntansi Komersial dan Akuntansi Pajak.....	27
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	30
E. Kerangka Berfikir.....	32
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	33
B. Sumber Data Penelitian.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Metode Analisis Data.....	34
<b>BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)...	35
2. Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara II.....	36



3. Visi, Misi, Strategi, Tujuan PT Perkebunan Nusantara II...	37
4. Unsur-unsur Pendapatan dan Biaya pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Medan.....	39
5. Laporan Keuangan Perusahaan.....	40
6. Kebijakan Perusahaan dalam Pemberian Kesejahteraan Karyawan.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk kegiatan pembiayaan Negara. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin optimal. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Hal mendasar dari sifat manusia (manusiawi) "kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar". Mengacu pada latar belakang sifat dasar manusia tersebut, maka ada kecenderungan setiap wajib pajak untuk berusaha meminimalkan atau membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Karena adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi

laba kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Meminimalkan jumlah pajak yang dibayar, secara umum cara-cara yang bisa digunakan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (legal) biasa dikenal dengan istilah *tax avoidance* (penghindaran pajak).
- b. Meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan menggunakan cara-cara yang melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (ilegal) biasa dikenal dengan istilah *tax evasion* (penggelapan pajak).

Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Perusahaan dan karyawan pada hakekatnya saling membutuhkan, karyawan adalah asset perusahaan karena tanpa adanya sumber daya manusia maka perusahaan tidak akan bisa berjalan, begitu juga karyawan tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa adanya perusahaan sebagai tempat mencari nafkah sekaligus implementasi dari disiplin ilmu yang mereka miliki sendiri. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada

## DAFTAR PUSTAKA

Suandy, Erly, 2011. *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Zain, Mohammad, 2008. *Manajemen Pajak*, Salemba Empat. Jakarta

Resmi, Siti, 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta

Waluyo, 2012. *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

<http://www.bppk.depkeu.go.id> di *download* pada tanggal 11 Januari 2014

<http://ramzilhuda.wordpress.com/2013/11/04/perbedaan-natura-danatau-kenikmatan-dalam-perpajakan/>

Hasibuan, Malayu S.P, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*,

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis Cetakan Kedelapan*, Alfabeta, Bandung

[www.ptpn2.co.id](http://www.ptpn2.co.id), di *download* pada tanggal 4 Januari 2014

Modul Padyangan Tax. ***Pelatihan Pajak Brevet A Dan B Terpadu***.Padyangan Tax.Medan 2012.

<http://www.pajakonline.com>

Pemerintah Republik Indonesia, ***Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008***, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-03/PJ/2013 tentang ***Pedoman Penyuluhan Perpajakan***